



KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

DENGAN

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
PEMBANGUNAN KEBUN INDUK KELAPA GENJAH DAN
PEMELIHARAAN KEBUN INDUK TANAMAN KELAPA

Nomor : B-970/ HK.210/E.2/04/2024

Nomor : 272.1/HK.220/H.4/04/2024

Pada Hari Selasa, Tanggal Enam Belas, Bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (16 – 04 – 2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HENDRATMOJO BAGUS HUDORO**, Plt. Direktur Perbenihan Perkebunan, Direktorat Kementerian Pertanian, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **SYAFARUDDIN**, Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 1, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Pembangunan Kebun Induk Kelapa Genjah seluas 6 Ha dan Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Tahun 8 seluas 5 Ha, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan untuk pengembangan benih unggul dan mendukung logistik penyediaan benih kelapa genjah pada kegiatan Pembangunan Kebun Induk Kelapa Genjah seluas 6 Ha dan Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Tahun 8 seluas 5 Ha, di Kawasan Pengembangan milik **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup meliputi:

1. Kegiatan:
 - a. Identifikasi pemilihan lokasi dan penyusunan jadwal pemeliharaan;
 - b. Pembentukan Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas;
 - c. Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Induk;
 - d. Laporan hasil pekerjaan Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Induk.
2. Monitoring dan Evaluasi.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut:
 - a. Hak **PIHAK KESATU**
 - 1) Menerima laporan kemajuan per bulan dan laporan akhir kegiatan pekerjaan Pembangunan Kebun Induk Kelapa Genjah dan Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa;
 - 2) Menerima laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah Pekerjaan Pembangunan Kebun Induk Kelapa Genjah dan Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa.
 - b. Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - 1) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) berdasarkan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang akan digunakan untuk Kerangka Kerja Teknis oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Melakukan pembayaran berdasarkan pengajuan **PIHAK KEDUA** atas biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan;
 - 3) Menugaskan Tim Persiapan dan Pengawas untuk melakukan asistensi dan supervisi kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - a. Hak **PIHAK KEDUA**
 - 1) Menerima Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) berdasarkan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang akan digunakan untuk Kerangka Kerja Teknis;
 - 2) Menerima alokasi biaya pelaksanaan kegiatan berdasarkan mekanisme pembayaran bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan.

- b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- 1) Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
 - 2) Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) berdasarkan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
 - 3) Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi keuangan maupun fisik lapangan sesuai kemajuan pekerjaan.
 - 4) Memelihara kebun sumber yang telah dibangun
3. Kerja sama ini hanya untuk Pembangunan Kebun Induk Kelapa Genjah seluas 6 Ha dan Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Tahun 8 seluas 5 Ha di tahun 2024 dan kegiatan pemeliharaan di tahun selanjutnya merupakan kewajiban **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-018.05.1.238830/2024 revisi ke 05 Tanggal 5 April 2024.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dan berakhir pada 31 Oktober 2024, serta dapat diperpanjang diubah maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

Pasal 6 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara **PARA PIHAK**.
- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

**PASAL 7
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



HENDRATMOJO BAGUS HUDORO

PIHAK KEDUA,



SYAFARUDDIN